



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 209 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu dibentuk suatu Panitia Negara untuk merantjangkan bagi Pemerintah Republik Indonesia perdjandjian-perdjandjian dan/atau persetujuan-persetudjuan internasional biasa antara Indonesia dan Belanda untuk mengganti Persetujuan-persetudjuan Konperensi Medja Bundag;

Mengingat : pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam raptnja pada tanggal 20 Oktober 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Membentuk suatu Panitia Negara jang bertugas merantjangkan dalam waktu sesingkat-singkatnja bagi Pemerintah Republik Indonesia segala perdjandjian-perdjandjian dan/atau persetujuan-persetudjuan internasional biasa antara Indonesia dan Belanda untuk mengganti Persetujuan-persetudjuan Konperensi Medja Bundar.

II. Mengangkat didalam Panitia Negara tersebut :

a. Prof. Mr. Dr. SUPOMO, selaku Anggauta merangkap Ketua,

b. 1. ASRARUDDIN,

2. LETNAN KOLONEL DAHLAN DJAMBEK,

3. I. J. KASIMO,

4. MOCHRAN BIN HADJI ALI,

5. Mr. MUHAMMAD YAMIN,

6. PRAWOTO MANGKUSASMITO,

7. Mr. SUTIKSNO SLAMET,

8. Mr. A. M. TAMBUNAN,

9. Drs. TAN GOAN PO,

10. Mr. TENG TJIN LENG dan

11. Mr. Z. ZAIN

c. Mr. A. W. SURJODININGRAT

sebagai Anggauta-anggauta dan
sebagai Sekretaris.

III.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Segala perongkosan untuk Panitia Negara tersebut diatas dibebankan kepada Kabinet Perdana Menteri atas mata-anggaran 1. 2. 2. 15, jang akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Oktober 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO,

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd
AHMAD SUBARDJO.